

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Penggugat.
 - a) Objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 621/Desa Rimbo Panjang, tanggal 12 Mei 1998, Surat Ukur Nomor: 10188/PH/1998, Tanggal 21 Pebruari 1998, Luas 5.000 M2 atas nama HENDRIYADI merupakan kewenangan PTUN
 - b) Penggugat Adalah Orang Yang Mempunyai Kepentingan Hukum (Legal Standing)
 - c) Gugatan Penggugat Diajukan Masih Dalam Tenggang Waktu 90 Hari
 - d) Penggugat mampu membuktikan dalilnya atas objek sengketa tanah yang di terbitkan sertifikat oleh tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - e) Dalam persidangan juga tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (the general principle of good administration)
 - f) Tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding.
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
 - Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa Hakim pada dua tingkat peradilan sebelumnya telah keliru menerapkan hukum terkait kewenangan absolut.

B. SARAN

1. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional disarankan agar dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah senantiasa mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta menjunjung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, guna mencegah terbitnya keputusan tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan sengketa.

2. Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disarankan agar lebih cermat dalam menilai kewenangan absolut peradilan sebelum memeriksa pokok perkara, khususnya dalam sengketa pertanahan yang mengandung unsur sengketa kepemilikan, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum

3. Bagi Para Pihak yang Bersengketa

Para pihak yang bersengketa disarankan untuk memahami sejak awal karakter objek sengketa dan kewenangan peradilan yang berwenang, serta menyiapkan pembuktian yang kuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum.